

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSIKALIMANTASSELATAN

PERATURANBUPATITANAHLAUT
NOMOR 109 TAHUN2020

TENTANG

PENGEWLAAN JARINGANDOKUMENTASIDANINFORMASIHUKUM
KABUPATENTANAHLAUT

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANAHLAUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menyebutkan bahwa anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) wajib melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan anggaran;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 692)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TANAH LAUT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersarna peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
5. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pengelola JDIH adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pengelola JDIH Daerah adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi Putusan Pengadilan, Nota Kesepahjan/Mou, Perjanjian Kerja Sarna, dan Artikel Hukum.

9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestari dan pendayagunaan informasi hukum.
11. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati berisi ketentuan yang bersifat umum, bersifat pengaturan, berlaku serta mengikat untuk umum.
13. Keputusan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
14. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
15. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
16. Produk Hukum Daerah adalah Produk Hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.
17. *Website* JDIH Kabupaten Tanah Laut adalah www.jdih.tanahlautkab.go.id.

BAB II MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pemberian pelayanan informasi Produk Hukum Daerah dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara lengkap dan akurat, serta dapat diakses dengan cepat dan mudah; dan
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III PENGELOLAAN JDIH KABUPATEN TANAH LAUT

Pasal 3

Pengelola JDIH melakukan pengelolaan JDIH, yang meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan Produk Hukum Daerah; dan

- b. penataan sistem dokumentasi dan Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal4

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 huruf a meliputi :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati;
 - d. Instruksi Bupati; dan
 - e. dokumen hukum lainnya.
- (2) Dokumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf e meliputi :
 - a. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Nota Kesepahaman/MoU;
 - c. Perjanjian Kerja Sama; dan
 - d. Artikel Hukum.
- (3) Penataan sistem dokumentasi dan Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan :
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri/ *stand alone*; dan
 - c. sistem internet/ *website*.
- (4) Sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber, dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (5) Sistem mandiri/ *stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikelola melalui sistem *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam suatu unit computer tanpa menggunakan jaringan.
- (6) Sistem internet/ *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikelola melalui *website* JDIH Kabupaten Tanah Laut.

Pasal5

Pemerintah Daerah melakukan integrasi/ *link website* dengan Pusat DIHN.

Pasal6

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat(2).
- (2) *Updating* data produk hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk *diupload* dan disebarluaskan melalui *website* JDIH Kabupaten Tanah Laut.

- (3) Data Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c berupa *scan* naskah asli yang telah dibubuhi tanda tangan.
- (4) Selain *scan* naskah asli yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), *upload* data produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa *file PDF (portable Document Format)* yang sama dengan naskah asli yang telah dibubuhi tanda tangan.
- (5) Pemohon informasi dapat mengunduh Produk Hukum Daerah yang telah di *upload* melalui *website* JDIH Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 7

Pengelola JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *softcopy* Peraturan Daerah dan *softcopy* Peraturan Bupati kepada pengelola JDIH Daerah.

BABIV EVALUASIDANPELAPORAN

Pasal8

- (1) Bupati melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH di Daerah.
- (2) Dalam rangka evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaan JDIH di Daerah, Bupati membentuk Tim aringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Tim *Updating* Produk Hukum Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan evaluasi dan laporan pengelolaan JDIH di Daerah kepada Pusat JDIHN.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BABV PEMBIAYAAN

Pasal9

Pembiayaan berkenaan dengan pengelolaan dan pengembangan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Tim yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Mei 2020

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Mei 2020

H. DAHNIAIKIFLI

BERITADAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 1